

Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kelurahan Sepatan

Community Participation in Environmental Management in Sepatan Village

Wahyul Furqon^{1*}, Imron Rosidi NH², Indra Gunawan Siregar³, Khorida AR⁴,
Mohamad Rizky Fahreja⁵

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Email: wahyulfurqon68@gmail.com^{1*}, imronrosidi123@gmail.com², ig217409@gmail.com³,
khoridakampus@gmail.com⁴, mrizkyreja0812@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang,
Kota Tangerang, Banten, Indonesia 15118

*Penulis Korespondensi

Artikel Histori:

Naskah Masuk: 29 Juni, 2025;

Revisi: 28 Juli, 2025;

Diterima: 01 September, 2025;

Tersedia: 15 September, 2025;

Keywords: Community

Participation; Environment; Legal
Awareness; Environmental
Management; Regional Regulation.

Abstract: This Community Service (PKM) activity was carried out by lecturers and students with the aim of increasing public awareness in environmental management through understanding and implementing relevant Regional Regulations (PERDA) that apply in Sepatan Village, namely Tangerang Regency PERDA number 1 of 2023. The main problem faced was the low level of community participation in preserving the environment, caused by a lack of understanding of the regulations and minimal outreach regarding the legal consequences and collective benefits of complying with PERDA. The activity implementation methods included outreach, group discussions, and direct community mentoring. Outreach aimed to provide an understanding of the contents of PERDA on the environment, while group discussions encouraged interaction and the exchange of experiences among residents in implementing these regulations. The mentoring focused on simple practices, such as household waste management, reforestation, and reducing the use of single-use plastics. The results of the activity demonstrated increased public knowledge of environmental laws and a growing collective awareness to play an active role in maintaining environmental cleanliness and sustainability. Furthermore, this activity also fostered a shared commitment to supporting the sustainable implementation of PERDA. Thus, this PKM emphasizes that regional regulations (PERDA) can function as an effective educational and regulatory instrument to build public awareness and participation in environmental management.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pemahaman dan penerapan Peraturan Daerah (PERDA) yang relevan yang berlaku di Kelurahan Sepatan yaitu PERDA Kabupaten Tangerang nomor 1 tahun 2023. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi serta minimnya sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dan manfaat kolektif dari kepatuhan terhadap PERDA. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, diskusi kelompok, dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait isi PERDA tentang lingkungan hidup, sedangkan diskusi kelompok mendorong terjadinya interaksi dan tukar pengalaman antarwarga dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Pendampingan diarahkan pada praktik sederhana, seperti pengelolaan sampah rumah tangga, penghijauan, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur lingkungan hidup serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam mendukung implementasi PERDA secara berkelanjutan. Dengan demikian, PKM ini menegaskan bahwa PERDA dapat berfungsi sebagai instrumen edukasi sekaligus regulasi yang efektif untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Lingkungan Hidup; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Lingkungan; PERDA.

1. LATAR BELAKANG

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup (Kadarudin et al., 2021).

Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi masyarakat. Sedangkan hakekat pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Widodo dan Solekhan, 2022).

Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia atau individu merupakan warga negara. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara. Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundangkan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup : (1)Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan; (2)Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan; (3)Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup terbesar yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia, adalah sampah plastik. Sampah plastik telah mencemari tanah, sungai dan laut. Sifat plastik adalah tidak mudah terurai, memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Pengolahan plastik menghasilkan zat beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Plastik mengandung zat yang dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker. Dengan demikian, pengelolaan sampah plastik tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan tetapi juga bermanfaat bagi Kesehatan.

Adapun permasalahan yang ada pada mitra berdasarkan hasil pengamatan di lapangan,

masih saja terdapat warga masyarakat yang membuang sampah di sungai, selokan dan pinggir jalan yang mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah yang tidak enak dipandang bahkan berpotensi menjadi sumber penyakit yang bisa mengganggu kesehatan. Bahkan terjadinya banjir di beberapa titik wilayah yang ada di Kelurahan Sepatan. Perilaku tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu diberikan pemahaman kepada mitra dalam hal ini warga masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai Nimanga.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) terdapat ketentuan hukum yang mengatur masalah pengelolaan lingkungan hidup dengan sanksi yang berat, tetapi dalam kenyataannya banyak sekali kerusakan lingkungan dan pencemaran karena ulah manusia pribadi dan atau badan hukum. Pengertian pencemaran lingkungan hidup disebut dalam Pasal 1 Butir 12 UUPLH No. 24 Tahun 1997 yaitu Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (PRI, 2021; DJPPKL, 2020). Undang-Undang tersebut juga diperkuat dengan adanya PERDA Kabupaten Tangerang No. 1 tahun 2023 yang mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut : (1) Dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya; setiap org dilarang membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, saluran air, jalan, taman, dan tempat umum lainnya yang bukan diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah. (2) Dilarang membakar sampah sembarangan; membakar sampah juga dilarang ditempat tempat yang dapat membahayakan dan dibawah pohon yang dapat menyebabkan kematian pohon. (3) Sanksi; pelanggaran terhadap perda ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan dan Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pengelolaan lingkungan hidup disusun untuk menangani dampak penting yang telah diprediksi dari kajian AMDAL. Sehingga, dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang baik. Dalam penerapannya, pengelolaan lingkungan hidup memiliki 9 pendekatan/instrumen. Pemilihan pendekatan/instrumen mana yang akan digunakan tergantung pada karakteristik lingkungan yang menonjol dan permasalahan lingkungan yang ada. Adapun 9 pendekatan tersebut adalah: (1) Pendekatan Teknologi, (2) Pendekatan Administrasi, (3) Pendekatan Ekonomis, (4) Pendekatan Pendidikan dan

Pelatihan, (5)Pendekatan Sosial Budaya, (6)Pendekatan Sosio-Politik, (7)Pendekatan Ekologis, (8)Pendekatan Agama, (9)Pendekatan Institusi.

Dari beberapa pendekatan diatas, menurut saya semua pendekatan tersebut dapat diterapkan di Indonesia di indonesia. Hal tersebut, karena setiap pendekatan memiliki fungsi dan peranan penting dalam pengelolaan Lingkungan Hidup secara menyeluruh di Indonesia. Namun, tentu saja ada pendekatan yang harus ditonjolkan atau diunggulkan mengingat pada kondisi saat ini negara Indonesia masih dalam tahap negara berkembang dengan cakupan wilayah negara yang luas dan banyaknya ragam suku bangsa yang berada di Indonesia. Dengan begitu, dalam setiap wilayah akan memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula.

Selain itu, belum meratanya pendidikan di Indonesia tentu akan mempengaruhi terhadap penerapan pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil beberapa pendekatan yang harus ditonjolkan atau diunggulkan penerapannya di Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, pendekatan sosial budaya. Salah satu alasan yang kuat mengapa pendekatan ini sangat dibutuhkan di Indonesia adalah adanya keberagaman suku bangsa dan budaya yang berbeda dari setiap daerah. Maka, apabila pendekatan ini diterapkan akan sangat berdampak sangat baik bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dana pencapaian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada bulan Agustus 2025 di Kelurahan Sepatan. Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kelurahan Sepatan. Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan mitra dan warga kelurahan Sepatan untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari Kelurahan dan permasalahan yang ada di Kelurahan Sepatan. Dan memberikan beberapa tempat sampah serta plang informasi yang bertuliskan lamanya penguraian sampah dari berbagai jenis sampah yang ada. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek, diawali dengan presentasi materi sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada jajaran kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 pada pukul 13. 00 bertempat di Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan. Sebelum kegiatan sosialisasi beberapa hari sebelumnya teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga Kelurahan Sepatan. Dengan membagikan beberapa tempat sampah dan plang yang bertuliskan lamanya sampah terurai ketika dibuang sembarangan.



Gambar 1. Sosialisasi Lapangan.

Kegiatan sosialisasi lapangan ini bertujuan agar masyarakat lebih sadar akan perlunya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Kemudian melakukan sosialisasi lewat Seminar yang dilakukan di Aula Kelurahan Sepatan. Pada awal pertemuan diawali dengan pembukaan, perkenalan, narasumber dan mahasiswa kepada peserta yang hadir pada saat itu setelah kegiatan pembukaan tim pelaksana memberikan materi tentang lingkungan menggunakan slide *powerpoint* selama 60 menit untuk diskusi.



Gambar 2. Penyajian Materi.

Selama pemaparan materi dengan metode ceramah dan diskusi nampak peserta sangat antusias dengan sosialisai yang diberikan dan sesi tanya jawab dilakukan secara langsung. Setelah semua pertanyaan terkumpul, narasumber langsung menjawab semua pertanyaan tersebut. Untuk mengevaluasi pemahaman peserta, narasumber mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab dengan baik oleh para peserta. Hal ini menandakan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Kereh dan Sarapun, 2021). Pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut, (1) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam peneglolaan lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. (2) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam peneglolaan lingkungan hidup. (3) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negative. (4) Memberikan saran dan pendapat. (5) Menyampaikan Informasi dan /atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah

lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Peningkatan partisipasi dari masyarakat untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungan, dapat dilakukan dengan berbagai upaya konkret, baik perorangan maupun berkelompok yang secara fungsional tergabung dalam organisasi lingkungan (Sabardi., 2021). Organisasi dimaksud baik yang sudah ada maupun adanya keharusan untuk dibentuk sebagai bagian tak terpisahkan dari peran serta masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, penertiban hukum pidana lingkungan tidak ditujukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar, melainkan untuk memperingatkan para pelakunya (Dewi et al., 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan, yaitu: Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Sepatan perlu adanya motivasi dan dedikasi yang tinggi dengan memberikan intensif untuk meningkatkan peranannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Motivasi yang dapat diberikan berupa penghargaan dan pemberian bantuan, bagi masyarakat yang telah menjaga lingkungannya dengan baik, rapi dan bersih, sedangkan dedikasi dapat berupa penyuluhan dan pendidikan yang menyangkut masalah lingkungan; pemberian sanksi yang dapat berupa tegoran maupun denda bagi warga yang tidak mau menjaga pelestarian lingkungannya dan informasi yang tepat mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan di Kelurahan Sepatan.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Sepatan tergantung dari kesadaran masyarakat, pihak pemerintah Kelurahan Sepatan, dan pengusaha hal ini bisa dilihat dari tempat lingkungannya sudah tertata rapi atau belum. Lingkungan yang baik akan terlihat dengan lingkungan yang bersih, rapi, dan teratur. Selain itu peran serta masyarakat bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan rumahnya sendiri, sehingga nantinya bisa berkembang sampai ke tingkat RT maupun RW.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dan juga kepada masyarakat Kelurahan Sepatan, Kabupaten Tangerang atas semua dukungan, kerjasama dan tanggapan yang baik selama kegiatan dilaksanakan.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, P., & Lestari, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan hidup di perkotaan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 11(2), 45-56.
- Agus Widodo, & Solekhan, M., B. S. (2022). Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang. *Jurnal XYZ*, 7(1), 132-146. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1670>
- Anwar, S., & Putra, D. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan kota. *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 15(1), 12-23.
- Dewi, D. K., Syahrin, A., Ekaputra, M., Mulyadi, M., Din, M., Siregar, D., Mahasari, J., & Bukit, A. (2023). Peran masyarakat dalam menciptakan kelestarian lingkungan hidup di kota. *Jurnal ABC*, 2(1), 114-120. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v2i1.560>
- Handayani, T., & Nugroho, A. (2018). Analisis peran masyarakat dalam pengelolaan sungai berbasis komunitas. *Jurnal Ekologi Indonesia*, 7(3), 101-112.
- Haryanto, B., & Sari, L. P. (2017). Model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman kota berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 28(4), 235-247.
- Iskandar, R., & Fadhli, M. (2021). Meningkatkan kesadaran lingkungan melalui program pendidikan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 6(1), 77-86.
- Kadarudin, H., Thamrin, H., & Arpina. (2021). Peran dan hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 55-63. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479>
- Kartini, S., & Rahmawati, N. (2022). Implementasi program green village untuk pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(2), 90-102.
- Kereh, A., Ollij, & Sarapun, M. S., Roosje. (2021). PKM Desa Lelema Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan tentang pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal PKM*, IX(8), 139-144.
- Lubis, H., & Arifin, Z. (2019). Partisipasi warga dalam pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan di Sumatera Utara. *Jurnal Kelautan Tropis*, 22(1), 15-26.
- Prasetyo, E., & Mahendra, S. (2020). Peran lembaga masyarakat lokal dalam pengelolaan

sampah plastik di daerah urban. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 8(2), 55-64.

Ramadhan, F., & Utami, D. (2016). Analisis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional berbasis partisipatif. *Jurnal Konservasi Indonesia*, 3(1), 33-42.

Siregar, R., & Harahap, M. (2018). Strategi pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat di perkotaan. *Jurnal Lingkungan Kota*, 5(2), 67-78.

Wulandari, P., & Cahyono, B. (2017). Penerapan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kawasan hijau kota. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 9(1), 21-32.